

SKRIPSI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LENANGGUAR KECAMATAN LENANGGUAR KABUPATEN SUMBAWA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



TITIN ARTINA
2020B1C019

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PERBANKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA LENANGGUAR

SKRIPSI

Oleh :

TITIN ARTINA

Untuk memenuhi Ujian Sidang Skripsi

Pada tanggal 12 Februari 2024

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Drs. H. Mustamin H. Idris. M. Si
NIDN. 0031126484


Mos Indrawati, SE. M. Ak.
NIDN. 0820107701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis



Lulu Hendra Maniza, S.Sos., MM
NIDN. 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LENANGGUAR KECAMATAN LENANGGUAR KABUPATEN SUMBAWA


Oleh:

TITIN ARTINA

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 12 Februari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji


Drs. H. Mustamin H.Idris,M.Si
NIDN. 0820107701


Ketua

Mos Indrawati, SE.,M.Ak
NIDN. 0031126484


Anggota I

Sulhan Hadi,SE.,MM
NIDN. 0813038202


Anggota II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.080606801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, Februari 2024

Mahasiswa,



Titin Artina
2020B1C019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Artina
NIM : 2020.610019
Tempat/Tgl Lahir : Lelang 01 Januari 2001
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 087 895 932 654
Email : ThunThun Artina @ gmail . com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

" Akuntabilitas dan Transparansi Pengeluaran Anggaran
Dana Desa di Desa Lemangguar Kecamatan Lemangguar
Kabupaten Sumbawa

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. u g s

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Maret 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Titin Artina
NIM. 2020610019

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titim Artina
 NIM : 202016019
 Tempat/Tgl Lahir : Ledang 01 Januari 2001
 Program Studi : Administrasi Bisnis
 Fakultas : F.IIPol
 No. Hp/Email : 087 899 932 654
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

" Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lemangguer Kecamatan Lemangguar Kabupaten Sumbawa "

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Maret 2024
 Penulis



Titim Artina
 NIM. 202016019

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

- “Sabar adalah sinar,Sabar tanda orang lemah melainkan bukti kuatnya seorang muslim.Karena Allah berkalam,'Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran mu dan tetaplah saiaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang“ (QA. Ali Imran : 200)”.
- “Perbanyak bersyukur kurangi mengeluh,Buka mata,jembarkan telinga,Perlua hati.Sadari kamu ada pada sekarang bukan kemarin atau besok,nikmati setiap momen dalam hidup , Berpetualanglah untuk mencari jati diri yang sesungguhnya

(Titin_Artina)



PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta Ibnu dan Eliyanti , yang telah mengorbankan jiwa dan raganya,demi membiayai ananda.Terimakasih yang tiada terhingga atas kasih sayang dan do'a yang selalu menyertai langkah ananda.
2. Untuk Kakakku dan seluruh keluarga yang sudah berkontribusi untuk membiayaiku dalam menempuh gelar Strata Satu (S1).Terimakasih yang tak terhingga selama ini.
3. Untuk Ade Erasia Gita yang selalu menjadi support system terbaik yang menemani perjalanan saya dari awal sampek akhir.Terimakasih yang tidak bisa membalas dengan kata-kata.
4. Sahabat-sahabat yang telah memberikan warna dalam setiap langkah hidupku semenjak memasuki bangku perkuliahan yang tidak bisa untuk disebut namanya satu-persatu.
5. Untuk sahabat seperjuangan di program studi Administrasi Bisnis Fakultas FISIPOL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM Angkatan 2020.
6. Untuk Almamater Tercinta UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah rahmad dan hidayah-Nya serta shalawat salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lenangguar Tahun 2022”**

Penulisan akhir ini di susun sebagai syarat kelulusan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis S.AB jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMmat). Penulisan tugas akhir ini juga tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya penulis tunjukkan kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Wahab, M.A Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Drs H. Muhammad Ali M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Lalu Hendra Maniza, S.Sos.,MM Selaku ketua program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
4. Kedua orang tua tercinta ayahanda Ibnu dan ibunda tercinta Eliyanti yang selalu menjadi penyemangat, motivasi, do'a yang selalu menyertai anakmu serta pengorbanan yang telah diberikan takkan terbalaskan sampai ujung nafas terakhir.

5. Drs. H. Mustamin H.Idris, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan tugas akhir ini.
6. Mos Indrawati, SE.M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak Kepala Desa Lenangguar beserta jajarannya yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua civitas akademika kampus Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu, nasehat, dan bantuan dari awal masuk kuliah sampai saat ini.

Penulis menyadari masih amat sangat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini, untuk itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang membangun untuk menjadi lebih baik. Ahir kata semoga penulisan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

(TITIN ARTINA)
2020B1C019

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa

Oleh
Titin Artina¹, Mustamin², Mos Indrawati³

- 1) Titin Artina , Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
- 2) Drs.H.Mustamin H.Idris M.Si Dosen Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
- 3) Mos Indrawati SE.,M.Ak Dosen Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menilai akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Desa Lenangguar Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan data Menggunakan Observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan Hasil penelitian ini diketahui Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sesuai Permendagri No 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lenangguar sudah Akuntabel dan Transparan pada tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabannya.

Permasalahan pengelolaan pemerintah dalam mengelola Alokasi Dana Desa dari segi akuntabilitas dan transparansi sudah baik, tetapi dalam pengelolaan pihak Desa Lenangguar belum sepenuhnya mengoptimalkan sumber daya manusia didalam Desa. Berdasarkan pengamatan peneliti dalam mengelola upaya penyelesaian yaitu peneliti berharap kedepan agar pihak Desa mampu memberikan pelatihan ITE, pendidikan dan pembinaan untuk meminimalisir sumber daya yang ada guna untuk mensejahterakan masyarakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD),

**Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management in
Lenangguar Village, Lenangguar Sub-district, Sumbawa Regency**

By

Titin Artina¹, Mustamin², Mos Indrawati³

- 1) Titin Artina, Business Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Muhammadiyah University of Mataram
- 2) Drs.H.Mustamin H.Idris M.Si Public Administration Lecturer, Muhammadiyah University of Mataram
- 3) Mos Indrawati SE., M.Ak Lecturer in Business Administration, Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study was conducted to determine and assess the accountability and transparency of Village Fund Allocation Management carried out by the Village Government in Lenangguar Village, Sumbawa Regency. This research uses Qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques using observation, documentation, and interviews. Based on the results of this study, it is known that the Accountability and Transparency of Village Fund Allocation Management following Permendagri No. 113 of 2014 shows that, in general, the Management of Village Fund Allocation in Lenangguar Village is Accountable and Transparent at the stages of Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. The problem of government management in managing the village fund allocation in terms of accountability and transparency is good. Still, the management of Lenangguar Village has not fully optimized the human resources in the village. Based on researchers' observations in managing resolution efforts, researchers hope that in the future, the Village will be able to provide ITE training, education, and coaching to minimize existing resources and help the community prosper.

Keywords: Accountability, Transparency, Village Fund Allocation (ADD),

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM


KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntabilitas	8
2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Transparansi	13
2.4. Pengertian dan Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa (ADD).....	17
2.5. Kerangka Berfikir	20
BAB III. METODE PENELITIAN	22
3.1. Jenis Penelitian	22
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.3. Jenis dan Sumber Data	22
3.4. Teknik Penentuan Informan	23

3.5. Teknik Pengumpulan Data	24
3.6. Teknik Analisa Data.....	25
3.7. Keabasahan Data	27
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Deskripsi Hasil Penelitian	28
4.2. Hasil Penelitian	33
4.3. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	44
BAB V. PENUTUP.....	49
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.1.	Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 – 2022.....	4
4.1.	Luas Wilayah Kecamatan Lenangguar Menurut Desa 2022.....	31
4.2.	Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Agama yang Dianut 2022	31
4.3.	Nama Pejabat Pemerintahan Desa Lenangguar	33
4.4.	Daftar Nama BPD Desa Lenangguar	33



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Berfikir.....	22
4.1.	Struktur Organisasi Desa Lenanguar	32



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Dokumentasi Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa Sekaligus Pengenalan |
| 2. | Dokumentasi Kegiatan Rapat Agen dan Pengecer Pupuk |
| 3. | Dokumentasi Kegiatan Apel Pagi |
| 4. | Dokumentasi Kegiatan Bersih Bersama |
| 5. | Dokumentasi Wawancara Sekaligus Rapat Kader PKK |
| 6. | Hasil Wawancara |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akutansi pemerintah ialah salah satu bidang ilmu akuntansi yang pada saat ini berkembang pesat sejalan dengan perkembangan zaman. Perlunya transparansi dan akuntabilitas politik atas dana publik yang dikelola pemerintah menyebabkan penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Tujuan utama akuntansi pemerintahan yaitu, pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Akuntabilitas pemerintah ditunjukkan melalui penyediaan informasi atas seluruh tindakan, kegiatan, serta pengelolaan keuangan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Akuntansi pemerintah juga semestinya menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk proses manajerial, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, maupun evaluasi kinerja pemerintah. Efektivitas dan efisiensi pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional bertumpu pada akuntansi pemerintah.

Mereformasi sistem pemerintahan desa sangat penting untuk mendorong peningkatan pembangunan desa dan meningkatkan standar hidup masyarakat desa, memastikan mereka tidak lagi dirundung kemiskinan. Kompleksnya permasalahan yang ada di desa turut berkontribusi terhadap potensi pembangunannya. Kemajuan yang dicapai di setiap desa sangatlah penting. Kemajuan yang efektif dalam bidang ini memerlukan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang efisien, dan sistem tanggung jawab.

Untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), penting bagi semua kalangan, termasuk pejabat yang berwenang dan masyarakat, untuk memiliki pemahaman lebih jelas tentang akuntabilitas dan transparansi. Hal ini akan menjamin tidak adanya kelalaian dalam menjalankan tugas, mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pada pengambilan tanggung jawab. Konsep akuntabilitas berakar dari pengklasifikasian tanggung jawab manajerial dalam suatu organisasi, dengan tujuan melaksanakan kegiatan di setiap departemen secara efektif. Setiap orang di setiap tingkat organisasi bertanggung jawab atas semua tugas yang dilakukan di departemennya masing-masing. Konsep inilah yang menjadi pembeda antara aktivitas terkontrol dan aktivitas tidak terkontrol. Aktivitas terkendali mengacu pada aktivitas yang dapat diatur secara efektif oleh seseorang ataupun suatu pihak. Kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan cermat oleh pihak berwenang.

Pemerintah desa, juga dapat dijadikan sebagai cermin, agar tata kelola antara pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah local. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik mencakup berbagai aspek, seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi berdasarkan kebebasan arus informasi, aksesibilitas informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, kepedulian pemangku kepentingan, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Sesuai Pasal 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, mengikuti proses penganggaran yang terstruktur. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang administrasi pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dihasilkan, dapat diakses oleh semua orang.

Mardiasmo (2009) berpendapat bahwa akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban secara menyeluruh atas aktivitas dan tindakannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai kewenangan untuk menuntut akuntabilitas tersebut. Pemberi amanah (*principal*) mempunyai wewenang untuk mengawasi serta mengatur pengurusan yang dilaksanakan oleh agen dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegiatan penipuan.

Pemerintah Desa Lenangguar Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa

Tabel 1.1. Pendapatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 – 2022

NO	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH
1	2018	RP .1.696.196.200,00
2	2019	RP. 2.198.974.800,00
3	2020	RP. 1.632.384.700,00
4	2021	RP. 1.702.983.100,00
5	2022	RP. 1.732.983.100,00

Sumber: Data Skunder Kantor Desa

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Dewi (2018) dan Kumalasari (2019) menganalisis akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dimana penelitian ini mengkaji tingkat akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di pemerintahan. peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini karena sebelumnya belum ada yang pernah melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian di atas, peneliti bertujuan untuk menguji akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan. Dengan objek penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Lenangguar yang menggunakan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022. Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka penelitian dengan judul **"Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan Permendagri No. 1 13 Tahun 2014?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Akuntabilitas pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?
- b. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2022 di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui ini :

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi akuntabilitas dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), khususnya di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan berharga bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mereka yang tertarik mempelajari Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2) Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD), sehingga dapat berkontribusi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diajukan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMat).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Taufeni (2014) dengan judul “Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia“ metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, terjadi pergeseran pola akuntabilitas pada era reformasi, yaitu Akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Sistem penganggaran mengalami transformasi, beralih dari pendekatan tradisional yaitu metode inkremental dan metode item baris.
2. Muntahanah (2013) dengan judul penelitian “Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas” metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan alokasi dana desa dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima.
3. Kairupan (2016) dengan judul penelitian “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Studi di

Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Mangondow) metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat kurangnya transparansi mengenai pengelolaan anggaran pemerintah desa, khususnya dalam hal pelaksanaan anggaran. Akibatnya, masyarakat umumnya tidak mengetahui rincian spesifik mengenai APBD Desa.

2.2. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban secara menyeluruh atas aktivitas dan tindakannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang mempunyai kewenangan untuk menuntut akuntabilitas tersebut.

Nasirah pada tahun 2016 Akuntabilitas berfungsi sebagai alat pengendalian aktivitas, khususnya dalam mencapai outcome pelayanan publik. Evaluasi kinerja penting dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan dan pengendalian (*control*) yang digunakan untuk mencapainya. Pengendalian adalah aspek terpenting dari manajemen yang efektif, yang sejalan dengan akuntabilitas. Sederhananya, pengendalian tidak dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal tanpa mekanisme akuntabilitas yang kuat, begitu pula sebaliknya.

Para peneliti secara umum menyimpulkan bahwa akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab lembaga yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik.

Terdapat 2 macam Akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2009 : 21), yaitu:

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal mengacu pada tanggung jawab pengelolaan dana dari otoritas biasa kepada otoritas yang lebih tinggi. Hal ini mencakup pertanggungjawaban satuan kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Konsep akuntabilitas memiliki tujuan utama yakni untuk menilai tanggung jawab tim pelaksana dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dengan kepala desa sebagai individu utama yang bertanggung jawab. Andrianto (2007:23) menguraikan ciri-ciri utama pemerintahan yang *accountable*:

- 1) Dapat memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada seluruh masyarakat secara transparan, cepat, dan akurat.
 - 2) Dapat memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.
 - 3) Mampu melaksanakan dan memikul tanggung jawab seluruh kebijakan publik secara profesional.
 - 4) Masyarakat mempunyai cara untuk menilai kinerja pemerintah.
- Penilaian terhadap program dan kegiatan pemerintah dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

2. Indikator Akuntabilitas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

a. Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa kemudian Sekertaris menyampaikan kepada Kepala Desa
2.	Sekretaris Desa menyampaikan racangan peraturan tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3.	Kepala Desa menyerahkan rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati.
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa harus disetujui paling lambat bulan Oktober tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

b. Tahap Pelaksanaan

No.	Indikator
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening desa.
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
3.	Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain penerimaan desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.
4.	Dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu.

c. Tahap Penatausahaan

No.	Indikator
1.	Penanggung jawab atas administrasi adalah bendahara desa.
2.	Bendahara desa harus dengan cermat mendokumentasikan semua dana yang masuk dan keluar serta memastikan bahwa pencatatan keuangan terorganisir dengan baik dan ditutup pada akhir setiap

	bulan.
3.	3. Bendahara wajib memberikan laporan rinci untuk mempertanggungjawabkan dana.
4.	Laporan pertanggungjawaban bulanan harus disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa wajib menyampaikan dua laporan kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan APBDesa. Satu laporan untuk semester pertama, dan satu lagi untuk semester akhir tahun ini.
2.	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk laporan realisasi APBDesa.
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan APBD Desa kepada Bupati/Walikota.
2.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Desa.
4.	Terlampir Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Format laporannya antara lain Laporan Pertanggungjawaban

	Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada desa.
--	--

Sarana akuntabilitas yang cocok ialah laporan yang menunjukkan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya yang efektif. Hal ini karena pencapaian tujuan berfungsi sebagai indikator kinerja baik individu maupun unit organisasi. Sasaran organisasi tercermin dalam rencana strategis, rencana kinerja, dan program kerja tahunan yang semuanya selaras dengan Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai arti penting dalam penyampaian pendapat, karena akuntabilitas mendorong transparansi dan demokrasi, serta berfungsi sebagai tolak ukur penting dalam pengambilan keputusan. Akuntabilitas memiliki aspek penting dalam tata pemerintahan yang baik, dan signifikansinya terlihat dalam berbagai cara:

- a. Akuntabilitas fiskal yakni tanggung jawab atas dana publik.
- b. Akuntabilitas legal yakni tanggung jawab untuk mentaati hukum.
- c. Akuntabilitas program yakni tanggung jawab untuk menjalankan suatu program.
- d. Akuntabilitas proses yakni tanggung jawab untuk melaksanakan prosedur.
- e. Akuntabilitas *outcome* yakni tanggung jawab atas hasil.

2.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang fokus pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, transparansi ditekankan sebagai prinsip utama keterbukaan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapat akses informasi yang komprehensif mengenai keuangan daerah. Transparansi memastikan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mendapat informasi mengenai administrasi pemerintahan, termasuk kebijakan, pembuatan dan penerapannya, sampai hasil akhir yang dihasilkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), transparansi mengacu pada komitmen pemerintah untuk bersikap terbuka mengenai pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi, khususnya yang berkaitan dengan data keuangan dan fisik, harus disajikan dengan cara yang relevan sehingga mudah dipahami. Transparansi dapat dipastikan melalui penggambaran kewenangan yang jelas, akses publik terhadap informasi, proses penganggaran yang inklusif, dan verifikasi independen terhadap prakiraan, data, dan penjelasan.

Andrianto (2007) mengartikan transparansi publik sebagai bentuk keterbukaan yang menyeluruh, inklusif, dan mendorong keterlibatan aktif seluruh sektor masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik. Penting bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang mereka keluarkan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga

memungkinkan partisipasi yang luas.

Menurut penelitian yang dilakukan Andrianto pada tahun 2007, transparansi anggaran memiliki beberapa manfaat signifikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mencegah korupsi.
- b. Kelemahan dan kekuatan kebijakan lebih mudah diidentifikasi.
- c. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

2. Indikator Transparansi

Penelitian ini menggunakan berbagai indikator untuk pengukurannya, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator transparansi Menurut Andrianto (2007:21), terdiri dari :

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - 1) Masalah transparansi diatur oleh undang-undang dan peraturan.
 - 2) Terdapat kerangka hukum yang jelas untuk menentukan tanggung jawab dan peran bagi semua aspek penting pengelolaan fisik.
 - 3) Adanya kerangka hukum perpajakan, pendirian badan usaha yang sah untuk transparansi keuangan, dan kewenangan memungut pajak pada pemerintah daerah.
- b. Masyarakat memiliki akses terhadap transparansi anggaran.
 - 1) Proses penganggaran memungkinkan munculnya kerangka terbuka.
 - 2) Penting untuk mengkomunikasikan setiap kebijakan anggaran

secara formal.

- 3) Membagikan temuan laporan anggaran yang telah diaudit kepada publik.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

a. Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Masyarakat dapat dengan mudah mengakses catatan arus kas masuk dan arus kas keluar. Selain itu, terdapat papan pengumuman yang memberikan informasi kegiatan yang sedang berlangsung.
2.	Laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada masyarakat melalui dokumen tertulis dan media informasi yang mudah diakses.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

b. Tahap pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, terdiri atas laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk laporan realisasi APBDesa.
3.	Laporan pelaksanaan APBDesa harus sudah disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
4.	Laporan semester akhir tahun wajib disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

c. Tahap Pertanggungjawaban

No.	Indikator
1.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diungkapkan kepada masyarakat melalui sarana tertulis dan media informasi yang mudah diakses.
2.	Laporan pelaksanaan APBDesa harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Prinsip – Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip yaitu :

- a. Tersedia informasi yang mudah didapat dan mudah dipahami mengenai berbagai aspek seperti pendanaan, metode pelaksanaan, bentuk bantuan, dan program.
- b. Banyak publikasi dan media meliput proses aktivitas dan rincian keuangan.
- c. Laporan rutin mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam pengembangan proyek tersedia untuk umum.
- d. Laporan Tahunan.
- e. Platform online atau publikasi resmi suatu organisasi.
- f. Rekomendasi untuk berbagi informasi.

Menurut Mustapa Widjaja (2003: 261), transparansi mencakup lebih dari sekedar masalah keuangan. Dalam perencanaan pemerintah, transparansi melibatkan empat aspek utama:

- a. Keterbukaan dalam rapat sangat penting agar masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya.

- b. Berbagi informasi yang relevan dengan masyarakat.
- c. Transparansi prosedur (prosedur pengambilan keputusan atau penyusunan rencana).
- d. Aksesibilitas register yang berisi informasi hukum.

2.4. Pengertian Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa (ADD)

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dana desa dialokasikan sebagai bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Dana tersebut paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) disalurkan ke desa secara profesional.

1. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisi yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terdiri atas Kepala Desa beserta perangkat Desa. Badan pengurus ini bertugas menyelenggarakan dan mengawasi Pembangunan Desa, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat Desa. Selain itu, bertujuan untuk mengatasi

kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan warga. Pembangunan sarana dan prasarana desa, mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa dapat dicapai melalui pelaksanaan inisiatif Pemberdayaan Masyarakat Desa. Konsep pemberdayaan masyarakat desa meliputi pembinaan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran. Hal ini dicapai melalui penerapan kebijakan, program, kegiatan, dan bantuan yang menjawab permasalahan inti dan kebutuhan prioritas masyarakat desa.

2. Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah:

- a. Menciptakan ketentraman penduduk desa
- b. Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa .

Sesuai Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014, dana desa memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan, mengatasi kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, menjembatani kesenjangan pembangunan antar desa, dan memberdayakan warga desa sebagai agen perubahan.

3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa. Tim ini

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa (ADD). Tim pengelola alokasi dana desa (ADD) terdiri atas Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (POJK), dan anggota yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

30% alokasi dana desa diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sedangkan 70% sisanya dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembentukan Pemerintahan Desa, diperbolehkan mengalokasikan maksimal 30% sumber daya untuk berbagai keperluan, antara lain:

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor dan lain-lain.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dapat memanfaatkan maksimal 70% sumber daya yang dialokasikan, antara lain:

- a. Biaya yang terkait dengan pemulihan infrastruktur publik kecil.
- b. Memasukkan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya yang terkait dengan jaminan ketahanan pangan.
- d. Bagian d dari studi ini berfokus pada perbaikan lingkungan dan pemukiman, serta penerapan teknologi tepat guna.


2.5. Kerangka Berfikir

Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang berada di bawah kewenangan Kepala Desa. Tim ini dikenal dengan nama Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD). Tim Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri atas Kepala Desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (POJK), dan Anggota yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh organisasi, dan lain-lain bila diperlukan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemegang fidusia untuk memberikan pertanggungjawaban secara menyeluruh atas kegiatan dan tanggung jawabnya kepada pemberi amanat, yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan pentingnya transparansi. Prinsip ini mengedepankan keterbukaan dan menjamin masyarakat mempunyai akses terhadap informasi komprehensif mengenai keuangan daerah. Transparansi memastikan bahwa informasi tentang administrasi pemerintahan, termasuk kebijakan, proses pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dihasilkan, dapat diakses oleh semua orang.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Metode penelitian kualitatif melibatkan pemeriksaan kondisi alam suatu objek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Metode ini menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data yang disebut triangulasi dan menggunakan analisis data induktif. Penekanan penelitian kualitatif terletak pada perolehan makna daripada membuat generalisasi. (Sugiyono, 2019).

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Lenangguar yang berlokasi di Desa Lenangguar Kecamatan Lenangguar Kabupaten Sumbawa .

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dibutuhkan kurang lebih 2 bulan dimulai dari bulan Desember – Februari 2024

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data primer dari perkataan dan tindakan informan, serta data tertulis atau dokumen yang menguatkan pernyataannya. Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer mengacu pada data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa ada perantara yang terlibat. Data bisa bermacam-macam bentuknya, seperti opini subjek individu atau kelompok, pengamatan terhadap suatu objek, atau catatan aktivitas dan peristiwa.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada sumber yang tidak berkontribusi langsung pada pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari sumber yang dapat memberikan dukungan penelitian, seperti dokumentasi dan literatur.

3.4. Teknik Penentuan Informan atau Narasumber

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif memainkan peran penting dalam proses pengumpulan data, memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi berharga. Menurut Moleong dan Ardianto, informan penelitian adalah individu yang mempunyai pengetahuan berharga dan dapat menjadi sumber berharga (Ardianto, 2011:61-62). Informan penelitian adalah individu yang mempunyai pemahaman komprehensif terhadap pokok bahasan yang diteliti, baik sebagai partisipan aktif maupun sebagai individu yang memiliki pengetahuan yang relevan.

Seorang informan penelitian atau disebut juga narasumber mempunyai pengetahuan yang berharga mengenai subjek penelitian. Partisipan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Untuk penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengumpulan data yang mempertimbangkan faktor-faktor tertentu (Sugiyono, 2019).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dalam penelitian kualitatif adalah percakapan memiliki tujuan tertentu dan didahului dengan serangkaian pertanyaan santai. Wawancara penelitian mencakup spektrum formalitas, lebih dari sekadar percakapan. Wawancara penelitian bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari satu perspektif, menyoroti adanya hubungan asimetris. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan serangkaian pertanyaan yang disusun dengan cermat. Peneliti mengajukan pertanyaan spesifik kepada informan yang relevan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Para ahli mengatakan bahwa “observasi adalah kegiatan pemutusan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera” (Arikunto, 2006:196). Penelitian ini menggunakan observasi transparan, dimana peneliti secara terbuka menginformasikan

kepada sumber data tentang penelitiannya yang dilakukan di lembaga atau organisasinya.

Para peserta penelitian mendapat informasi lengkap tentang aktivitas peneliti selama keseluruhan proses. Sebelumnya, peneliti menahan diri untuk mendokumentasikan observasi secara terbuka untuk mencegah pengungkapan informasi sensitif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang berharga untuk mengumpulkan data dan informasi. Ini melibatkan pemanfaatan buku, arsip, dokumen, nomor tertulis, dan gambar seperti laporan untuk mendukung penelitian. Proses dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi yang relevan dan memberikan penjelasan berkaitan dengan masalah penelitian yang ada. Menurut Sugiyono, (2019).

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, mengikuti pendekatan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019). Proses analisis terdiri dari tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Sebelum melakukan analisis data tentunya yang harus dilakukan lebih awal adalah mengumpulkan. Proses pengumpulan data yang dikerjakan oleh peneliti adalah turun langsung dilapangan tempat penelitian lalu mendatangi sumber-sumber informasi ada yang sudah dikumpulkan baru dimulai melakukan analisis. Melakukan analisis

data, mulai dari Reduksi data, Penyajian data sampai verifikasi data (kesimpulan).

2. Reduksi Data

Reduksi data melibatkan penyelarasan temuan dengan kemampuan penelitian. Data mengenai permasalahan penelitian diringkas dan dikategorikan menjadi dua bagian: Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bertanggung jawab memutuskan pelaksanaan program pembangunan, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, data yang tidak relevan dikeluarkan dari hasil penelitian untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan pengorganisasian informasi secara terstruktur untuk memfasilitasi analisis dan pengambilan keputusan. Penyajian data terjadi setelah data diringkas untuk digunakan dalam laporan. Saat menyajikan data ini, data tersebut dapat mencakup serangkaian matriks, gambar, hubungan, dan tabel. Pemaparan ini bertujuan untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan dan penerapan solusi untuk memastikan penyajian data tetap terfokus pada pokok permasalahan yang dihadapi.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir, kesimpulan diambil setelah melalui proses verifikasi dan peninjauan catatan lapangan yang cermat untuk memastikan keabsahan data yang dihasilkan.

3.7. Keabsahan Data

Memastikan validitas data merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh semua peneliti. Selain memvalidasi data, proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketidaksempurnaan dalam hasil penelitian, sehingga memungkinkan mereka melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Validitas data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif, karena temuan penelitian tidak akan berarti apa-apa tanpa pengakuan atau kepercayaan.

Metode yang biasa digunakan untuk menjamin keakuratan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dengan memanfaatkan sumber eksternal untuk validasi atau perbandingan.